



**BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang :


- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) serta efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AS	As

PARAF HIERARKI	
WAKIL BUPATI	
SERDOKAB	
ASISTEN III	
KABAG ORGANISASI	
KASUBBAG K.A.J	

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER-UU-AN	AS

PARAF HIERARKHI	
Wakil Bupati	
SEKDAKAB	
ASISTEN III	
KABAG ORGANISAS	
KASUBBAG K.AJ	SL

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Bupati	
SKD Kab.	
Asisten III	
Kabag organisasi	
Kasubbag kas	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UV-AN	

4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Setdakab.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Sekdakab.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah pelaksana urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada dibawah Dinas Kesehatan.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan Pelayanan Masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	[Signature]
KASUBAG PER-URU...	[Signature]

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

16. Pusat Kesehatan masyarakat atau yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

PARAF HIERARKHIS

Wakil Bupati	[Signature]
Sekdakab.	[Signature]
Asisten II	[Signature]
Kabag organisasi	[Signature]
Karubab KAS	[Signature]

17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif dan kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

18. Kepala puskesmas adalah kepala unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat kabupaten serdang bedagai yang bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 3 pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis dinas.
- (2) UPTD Puskesmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) UPTD Puskesmas mempunyai wilayah kerja di satu atau beberapa kecamatan.
- (4) UPTD Puskesmas Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- | | | |
|-----------------------|----|---|
| EXAMINASI | a. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pantai Cermin |
| | b. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Perbaungan |
| KABAG
HUKUM | c. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Melati |
| | d. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pegajahan |
| KASUBBAG
PER-UV.A. | e. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sei Rampah |
| | f. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pangkalan Budiman |
| | g. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Pon |
| | h. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Beringin |
| | i. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Bandar Khalifah |

- | | | |
|-------------------------|----|--|
| PARAF HIERARKHIS | j. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dolok Merawan |
| | k. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sipispis |
| WAKIL BUPATI | l. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dolok Masihul |
| SEKDA KAB | m. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kotarih |
| ASISTEN III | n. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kuala Bali |
| KABAG ORGANISASI | o. | UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Naga Kesiangan |
| KASUBBAG KAJ | | |

- p. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Paya Lembang
- q. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sialang Buah
- r. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Bintang Bayu
- s. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Silinda
- t. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tebing Syahbandar

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan;
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional;
- (3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala UPTD yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

EXAMINASI	
(1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :	
KABAG	a. Kepala UPTD;
HUKUM	b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.	
KASUBBAC PER-UV-AN	

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 6

PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI	
SEKDA KAB	(1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas :
ASISTEN III	a. melaksanakan promosi kesehatan;
KABAC ORGANISASI	b. melaksanakan program kesehatan lingkungan;
KASUBBAC K-AJ	

- c. melaksanakan program kesehatan ibu dan anak serta program kesejahteraan keluarga;
 - d. melaksanakan program perbaikan gizi masyarakat;
 - e. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI	
SEKDAKAB	
ASISTEN III	
KABAG ORGANISAS	
KASUBBAG K.A.J	

BAB VI
TATA KERJA
Bagian kesatu
Pasal 19

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-HU-AN	


- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu pada perangkat daerah induknya, sebagai organisasi yang
- (2) Kepala UPTD Puskesmas melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas operasional, Kepala UPTD Puskesmas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal, horizontal maupun regional.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (5) Kepala UPTD Puskesmas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Kepala UPTD Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP






Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

WAKIL BUPATI	
SEKDAKAB	
ASISTEN III	
KABAG ORGANISASI	
KASUBBAG K.A.J	

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN


Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


H.M. FAISAL HASRIMY

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR : 48 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT PADA
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
KABAG ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG KAJ	<i>[Signature]</i>

EXAMINASI	
KABAG HUMAS	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER-UMUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

[Signature]

H. SOEKIRMAN